

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG JAMBAR DALAM PESTA PERKAWINAN ADAT LEMBAK (*Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*)

Jeny Melisa
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Email :melisajeni01@gmail.com

Abstract: The formulations of this research are: 1) How is the preservation of Jambar Uang in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Bengkulu Tengah 3) How is the Review of Islamic Law on the Tradition of Jambar Money in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Empat , Bengkulu Tengah This type of research is a field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach, the data collected by the methods of observation, interviews and documentation. This study concludes that: 1) the Lembak Indigenous people in the village of Kembang Seri, Talang Empat Bengkulu Tengah, some still practice the Jambar Uang tradition, most of the others do not know the meaning of the Jambar Uang tradition (2) According to Islamic law Tradition Money Jambar in Kembang Seri Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency is Mubbah.

Key Word : *Islamic Law, Jambar Uang, Weading Party.*

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi 1). Bagaimana Pelestarian Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2).Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) masyarakat Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian masoh melakukan tradisi Jambar uang, Sebagian yang lainnya banyak yang belum mengetahui makna yang ada pada Tradisis Jambar uang (2) Menurut hukum Islam Tradisi Jambar Uang yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Mubbah.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Jambar Uang, Pesta Perkawinan.*

Pendahuluan

Ketidak ada aturan yang baku perihal pelaksanaan pesta pernikahan atau Walimatul Urs ini akibat beraneka ragamnya suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia itu sendiri yang tersebar diseluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Keaneka ragaman ini juga termasuk dalam upacara pernikahan. Di Indonesia terdapat banyak sekali macam-macam ritual pernikahan adat yang secara umum diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun, dari generasi ke generasi berikutnya. Seriap masyarakat adat memiliki cara, keunikan dan kekhasan masing-masing dalam perayaan pernikahan yang memiliki ciri sendiri pada setiap sukunya.

Pernikahan bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat adat tidak hanya sebagai suatu ikatan dihalkanya hubungan suami istreri semata, atau hubungan keperdataan belaka, lebih dari itu masyarakat adat yang ada di Indonesia meyakini bahwa pernikahan juga berakibat pada perikatan hubungan kekerabatan. Ini menunjukan bahwa pernikahan selain menjadi sebab pada pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.¹

Keanekaragaman masyarakat Indonesia inilah yang membuat setiap adat memiliki suatu kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan namun memiliki suatu prinsip dan keanekaragam yang berlaku dan diakui di setiap masyarakat adat sebagai suatu hukum yang mengatur tata cara dan tertib perkawinan di masyarakat adat. Begitupun pada masyarakat adat lembak, yaitu salah satu suku yang ada di Provinsi Bengkulu.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Abdullah selaku wakil ketua adat Provinsi Bengkulu “Pada masyarakat Lembak prosesi adat pernikahan memiliki rangkaian adatnya tersendiri yaitu mulai dari prosesi adat sebe-

lum perkawinan yaitu mulai dari menindai (melihat kecocokan), betanye (bertanya), Ngatat tande atau memadu rasan (berasan) hingga bertunangan (Makan Ketan). Berikutnya prosesi Upacara Perkawinan (kerja/Bapelan) di mulai dari bimbang, Arai Pekat (kenduri/sekulak), menikah, malam napa, bercerite (walimahan)².

Dalam masyarakat adat Lembak pelaksanaan pernikahan disebut dengan Kerje/Bapelan yang merupakan inti dari pernikahan atau juga disebut dengan akad nikah sedangkan untuk Walimatul Urs atau pesta perkawinan disebut dengan Bercerite . Hari Bercerite ini merupakan puncak pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.³

Pada hari bercerite inilah masyarakat atau tamu undangan akan datang menhadiri pesta perkawinan dengan tidak lupa membawa buah tangan pada ahli rumah sebai tanda ikut bersuka cita atas kebahagian tuan rumah. Buah tangan tersebut seketika berubah menjadi uang semenjak masyarakat mengenal yang namanya uang dan dalam bahasa Lembak buah tangan ini dikenal dengan istilah Jambar Real atau yang kini disebut dengan Jambar uang.

Buah Tangan yang di bawa oleh tamu undangan ini akan dicatat dan dikumpulkan oleh suatu kepanitian yang telah dibentuk sebelumnya oleh satu kepanitian khusus yaitu Panitia Kecik yang pada akhir acara Bercerite (pesta perkawinan) akan diserahkan Jambar uang yang telah diperoleh kepada ahli rumah dengan mengumumkan jumlah total yang didapat.

Dilain sisi setelah penulis lakukan observasi awal sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa pencairan uang yang diberikan tamu undangan pada saat pesta perkawinan pada masyarakat adat Lembak merupakan suatu tradisi turun temurun, seperti pada Saudara Heri yang merupakan warga karang tinggi benteng, meskipun beliau juga merupakan masyarakat adat lembak tetapi ketika ditanya tentang Tradisi Jambar Uang dia malah tidak mengenal istilah

¹Zurifah Nurdin, Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh), V 3, No.1 (Januari-Juni 2018), h.74

²Wawancara Pribadi dengan Abdullah, Bengkulu, 12 Januari 2021

³Wawancara Pribadi dengan Heri, Karang Tinggi, 10 Januari 2021.

⁴Wawancara Pribadi dengan Yosi, Kembang Seri 12 Januari 2021.

⁵H.M.A. Tihami dan Sohari sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), cet III, h.131.

⁶Abdul Malik Kamal, Fiqhus Sunnah Lin Nisa', Penerjemahan Irwan Raihan, (Solo: Pustaka Arrafah, 2014), h. 681.

⁷H.M.A. Tihami dan Sohari sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), cet III, h.137.

tersebut.

Begitupun dengan yosi yang merupakan masyarakat adat Lembak juga tidak mengetahui tentang apa makna di balik pecataatan uang yang diberikan oleh tamu undangan, menurutnya pencataatan itu tidak termasuk dalam salah satu prosesi adat, hanya sebagai antisipasi jika ada yang meberikan amplop kosong. Sehingga jika ada yang berniat iseng akan mengurungkan niatnya karena uang yang diberikan itu akan lansung dibuka dan dicatat oleh panitia seketika saat menerimanya.⁴

Sehingga dari beberapa wawancara di atas masyarakat menganggap bahwa membawa hadiah dalam acara pesta perkawinan menjadi suatu keharusan karena hadiah yang akan diberikan akan dicatat seketika itu juga ketika telah diserahkan kepada panitia yang betugas mengumpulkannya. Bahkan menurut pendapat dua orang yang sebelumnya penulis wawancarai, bahwa mereka memilih untuk tidak hadir jika pada saat yang bersamaan tidak memiliki hadiah/sejumlah uang yang akan diberikan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas menggambarkan adanya perbedaan antara ajaran Islam dalam hal syarat menghadiri walimah dengan alasan menghindari walimah akibat dari adanya dengan praktik yang dilakukan masyarakat adat Kembang Seri. Untuk ituah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian tesis fenomena sosial di masyarakat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jambar Uang Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelestarian Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁴Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogya-karta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, h. 12

⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. III, h.151

Tradisi Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelestarian Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jambar Uang dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengertian Walimatul Urs

secara Bahasa walimah artinya “Al-Jam” yang dalam Bahasa Indonesia berarti berkumpul, dikatakan demikian dikarenakan berkumpulnya antara suami dan isteri, bahkan tidak hanya itu berkumpul pula sanak saudara, kerabat, bahkan para tetangga. Dalam Bahasa Arab walimah artinya makanan pengantin yaitu sajian makanan yang khusus disediakan dalam acara pesta perkawinan.⁵

Secara istilah walimah diartikan sebagai suatu makanan yang disediakan dalam pesta, atau makanan yang disediakan untuk tamu undangan. Di kalangan masyarakat Indonesia walimah di anggap sebagai salah satu rangkaian perayaan syukuran atas terselenggaranya akad nikah atau yang sering dikenal den-

¹⁰Rahmat Sudirman, Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999)h. 133

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidd, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h.101-104.

¹²Wawancara Pribadi dengan Abdullaah, Bengkulu, 12 Januari 2021

gan pesta perkawinan, Dalam Islam setelah terjadinya akad nikah antara suami dan isteri hendaknya kedua mempelai mengadakan suatu acara yang ditunjukan sebagai suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah swt serta ekspresi kebahagian atas telah dilangsungkannya pernikahan. Upacara tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah Walimatul Urs.⁶

Dasar Hukum Walimah

Menurut Jumhur ulama walimah hukumnya sunnah muakad, dan ini merupakan pendapat yang mashur dari Madzhab Malikiah dan Hanabillah serta pendapat beberapa ulama syafi'iah. Islam mengajarkan untuk mengadakan walimah setelah akad pernikahan, tetapi tidak memberikan syarat minimum dan maksimum dari walimah, hal ini memberi syarat bahwa dalam mengadakan walimah, sesuai dengan kemampuan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, dengan catatan ketika mengadakan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih sifat kegkuhan dan membanggakan diri.⁷

Tujuan dan Hikmah Walimah

Pada hakikatnya tujuan diselenggarakannya walimah al-'ursy (pesta penikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dike mudian hari serta sebagai pencetus tanda gembira atau lainnya⁸

Adapun hikmah dalam pelaksanaan walimah al-'ursy (resepsi penikahan), di antaranya yakni: sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt., tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat.⁹

Sejarah Suku Lembak

Sejarah suku Lembak Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa dimana setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda

pula, begitu juga halnya dengan masyarakat Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki sembilan suku bangsa Serawai, suku Rejang, suku Melayu, suku Enggano, suku Muko-Muko, suku Pekal, suku Pasmah, suku Kaur dan suku Lembak. Masyarakat Lembak atau juga yang dikenal dengan Suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu.

Suku Lembak mendiami Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Suku Lembak yang mendiami Kabupaten Rejang Lebong disebut suku Beliti, sedangkan suku Lembak yang mendiami Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu disebut suku Lembak Delapan yang terbagi tiga yaitu suku Lembak Bulang, suku Lembak Tanjung Agung dan suku Lembak Pedalaman.

Suku Lembak Delapan pernah memiliki satu kerajaan tua di Bengkulu. Kerajaan yang dimiliki oleh suku Delapan adalah kerajaan Sungai Serut. Konon cerita kerajaan Sungai Serut berada di daerah Tanjung Terdana dan tersebar disepanjang sungai Bangkahulu, sedangkan asal kata kerajaan Sungai Serut berasal dari adanya sungai yang bernama sungai Serut dan kerajaan Sungai Serut ini dipimpin oleh raja yang bernama Burniat.

Pertama kali Suku Lembak ini berada di daerah Padang Ulak Tanding yang terletak di daerah pinggiran kerajaan Rejang Empat Petulai. Dari daerah Padang Ulak Tanding dan Lubuk Linggau penyebaran Berakhir sampai ke Kota Bengkulu.

Ada empat alasan yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa Suku Lembak adalah suku asli di Bengkulu, yaitu: Pertama, suku Lembak mempunyai 27 sejarah kerajaan yaitu Kerajaan Sungai Hitam dengan rajanya Singaran Pati yang bergelar Aswanda; kedua, mempunyai bahasa yang khas, dan; ketiga, memiliki kebudayaan baik fisik maupun non fisik berupa kesenian; keempat, mempunyai wilayah yang jelas.

Suku Lembak tersebar di berbagai daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan cenderung menetap di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu yang beragama Islam. Masyarakat Lembak memiliki berbagai kebudayaan yang khas dan unik serta memiliki makna tersendiri.

Kebudayaan atau tradisi yang dimiliki suku Lembak, antara lain, Sarapal Anam, Berdendang, Tradisi Nasi Punjung Bulan Ramadhan, Tradisi Adat Perkawinan, Tradisi Aqiqah dan lain sebagainya.

Pelestarian tradisi Jambar Uang dalam Pesta Perkawinan Adat Suku Lembak di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Rahman U yang merupakan Ketua Adat Lembak di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Jambar Real atau yang kini di kenal dengan sebutan Jambar Uang merupakan sebuah hadiah yang diberikan para tamu undangan kepada ahli rumah, diberikan pada saat acara pesta perkawinan yang disebut dengan hari bercerite oleh masyarakat Adat Lembak, merupakan puncak dari pelaksanaan prosesi perkawinan pada masyarakat.

Dalam Tradisi Jambar Uang tamu undangan yang datang akan membawa buah tangan baik berupa barang maupun uang yang ditunjukan kepada pengantin dan ahli rumah sebagai suatu bentuk hadiah serta ucapan selamat atas pernikahan tersebut. Pada mulanya uang yang diberikan oleh tamu tersebut akan dikumpulkan oleh suatu kepanitian yang dibentuk atau ditunjuk oleh ketua kerja.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jambar Uang dalam pesta perkawinan adat suku Lembak yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Islam mengajarkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagian kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam disebut walimah.¹⁰ Manfaat Walimah agar keluarga, Tetangga, dan Handaitullan ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai.

“Nabi saw. Pernah membuat walimah terhadap sebagian isterinya dengan hanya menghidangkan dua mud sya’ir.”HR. Ahmad dan Muslim; Al-Muntaqa 2: 249”.

Hadir diatas menegaskan dianjurkannya mengadakan Walimatul Urs dalam Islam meskipun hanya dengan kurma dan roti ataupun dengan seekor kambing karena keutamaan walimah tidak terdapat dari seberapa besar jamuan yang dihidangkan tetapi pada ucapan syukur atas telah berlangsungnya pernikahan dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadinya pernikahan, begitupun dengan kadar jamuan yang dihidangkan bukan pada kecenderungan Nabi Muhammad saw kepada salah satu isterinya melainkan pada keadaan Nabi Muhammad saw yang memungkinkan untuk mengadakan yang lebih besar pada suatu waktu dan keadaan yang juga tidak mengizinkan untuk bertindak demikian pada satu waktu.¹¹

Pada masyarakat Lembak prosesi adat pernikahan memiliki rangkaian adatnya tersendiri yaitu mulai dari prosesi adat sebelum perkawinan yaitu mulai dari menindai (melihat kecocokan), betanye (bertanya), Ngatat tande atau memadu rasan (berasan) hingga bertunangan (Makan Ketan). Berikutnya prosesi Upacara Perkawinan (kerja/Bapelan) di mulai dari bimbang, Arai Pekat (kenduri/sekulak) , menikah, malam napa, bercerite (walimahan)¹².

Dalam masyarakat adat Lembak pelaksanaan pernikahan disebut dengan Kerje/Bapelan yang merupakan inti dari pernikahan atau juga disebut dengan akad nikah sedangkan untuk Walimatul Urs atau pesta perkawinan disebut dengan Bercerite . Hari Bercerite ini merupakan puncak pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelestarian Tradisi Jambar Uang di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Sesuai dengan penjelasan dari ketua adat Lembak

yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu bahwasanya Tradisi ini sudah mengalami banyak modifikasi oleh masyarakat adat setempat, yang mulanya Jambar Uang ini di gantung pada pohon yang disebut pohon jambar kini hanya di catat saja oleh panitia kecil yang telah ditunjuk sebelumnya oleh ahli rumah namun hal ini tetap tidak menghilangkan makna asli dari tradisi ini.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Jambar Uang yang ada pada masyarakat adat Lembak Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat hukumnya Mubbah atau boleh hal ini didasarkan atas kebermanfaatan yang ada di tradisi tersebut. Karena adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang pada dasarnya kemaslahatan sangat dianjurkan dalam Islam.

Daftar Pustaka

Zurifah Nurdin, Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh), V 3, No.1 (Januari-Juni 2018).

Wawancara Pribadi dengan Abdullah, Bengkulu, 12 Januari 2021

H.M.A. Tihaimi dan Sohari sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), cet III

Abdul Malik Kamal, Fiqhus Sunnah Lin Nisa', Penerjemah Irwan Raihan, (Solo: Pustaka Arafah, 2014)

Rahmat Sudirman, Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999)

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I,

Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, (Semarang: Toha Putra, 1998),

Abd al-Rahmân al-Jazîrî, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib alArba'ah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), juz III,

Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004.